



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, usia ideal perkawinan dan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Lampiran huruf N angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN  
dan  
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tapin.

6. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
9. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah jenis dan metode alat/obat kontrasepsi yang digunakan dalam pelayanan program kependudukan dan keluarga berencana.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak ruangan Penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
15. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marginal.

17. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. perkembangan kependudukan;
- d. pembangunan keluarga;
- e. data sistem informasi keluarga;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. insentif dan penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap Penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk rentan.

#### Pasal 4

Setiap Penduduk wajib:

- a. menghormati hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

### BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi;
  - b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan KB;
  - c. menyediakan pemutakhiran data keluarga;
  - d. membangun sistem informasi; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Keluarga Berencana

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program KB.
- (2) Penyelenggaraan program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan program KB;
  - b. pelaksanaan program KB; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling KB.

#### Pasal 8

Pengelolaan program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a melalui pemenuhan kebutuhan Alokon.



#### Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan Alokon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui tahapan:
  - a. seleksi Alokon;
  - b. perencanaan kebutuhan Alokon;
  - c. penyediaan dan pengadaan Alokon;
  - d. penyaluran Alokon; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Alokon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. promosi;
  - b. perlindungan; dan/atau
  - c. bantuan sesuai dengan hak reproduksi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kegiatan KIE.

#### Pasal 11

- (1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
  - a. usia ideal perkawinan;
  - b. usia ideal untuk melahirkan;
  - c. jumlah ideal anak;
  - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
  - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
  - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
  - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan akses dan kualitas informasi;
  - b. pendidikan;
  - c. konseling; dan
  - d. pelayanan kontrasepsi.
- (2) Kegiatan promosi dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penurunan Angka Kematian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebijakan penurunan angka kematian:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu melahirkan;
  - c. ibu pasca persalinan; dan
  - d. bayi; dan
  - e. anak.
- (2) Penurunan angka kematian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (3) Upaya penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. tenaga kesehatan; dan
  - c. organisasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Mobilitas Penduduk

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Mobilitas Penduduk dengan melakukan:

- a. penataan dan penyebaran Penduduk dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke desa/kelurahan;
- b. pengarahannya Mobilitas Penduduk sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- c. pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 16

Pengarahannya Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b melalui:

- a. pengumpulan dan analisis data Mobilitas/persebaran Penduduk sebagai dasar perencanaan dan program pembangunan Daerah;
- b. pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan;
- c. pengembangan sistem data dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan Mobilitas Penduduk;
- d. pelayanan dan pencatatan bagi Penduduk yang pindah dan datang, serta melakukan pemantauan atas keberadaan warga yang datang di daerahnya;
- e. pelaksanaan kebijakan pengarahannya Mobilitas Penduduk;
- f. koordinasi dan kerja sama antar Daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengarahannya Mobilitas Penduduk;
- g. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya Mobilitas Penduduk kepada masyarakat;
- h. pelaporan data statistik Mobilitas Penduduk;
- i. pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pengarahannya Mobilitas Penduduk; dan
- j. pengendalian dampak Mobilitas Penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Pasal 17

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikoordinasikan dengan tim koordinasi pengawasan orang asing.

## BAB V PEMBANGUNAN KELUARGA

### Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Keluarga;
- c. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga.

### Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan upaya:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui:
  1. program perlindungan anak;
  2. program pendidikan nasional;
  3. pengembangan pola asuh;
  4. pendidikan karakter;
  5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
  6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
  7. program desa siaga;
  8. pemberian jaminan kesehatan;
  9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
  11. pemberian akta kelahiran gratis;
  12. kursus calon pengantin;
  13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
  14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
  - 1. kegiatan generasi berencana;
  - 2. pusat informasi dan konseling remaja;
  - 3. bina keluarga remaja; dan
  - 4. program karang taruna.
- c. peningkatan kualitas hidup lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
  - 1. program pembinaan kesehatan lansia;
  - 2. bina keluarga lanjut usia;
  - 3. pembinaan dan bimbingan lanjut usia; dan
  - 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui:
  - 1. program keluarga harapan;
  - 2. peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
  - 3. bantuan langsung tunai;
  - 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
  - 5. program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui:
  - 1. pendidikan bela negara;
  - 2. program desa siaga;
  - 3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan
  - 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
  - 1. usaha mikro keluarga;
  - 2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
  - 3. program kelompok usaha bersama;
  - 4. program Keluarga harapan;
  - 5. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan; dan
  - 6. program pengembangan koperasi dan usaha mikro bekerjasama dengan organisasi keagamaan dan dunia usaha.

- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin melalui:
    - 1. program keluarga harapan;
    - 2. bantuan langsung tunai;
    - 3. program jaminan kesehatan;
    - 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
    - 5. pendidikan informal; dan
    - 6. program perumahan.
  - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VI DATA SISTEM INFORMASI KELUARGA

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan data Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Data Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (3) Pengelolaan dan penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

### Pasal 22

- (1) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VIII  
KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KIE.
- (2) Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. penyuluh KB;
  - c. petugas lapangan KB; dan
  - d. Kader.

Pasal 24

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditujukan kepada:

- a. individu;
- b. kelompok; dan
- c. masyarakat.

Pasal 25

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui upaya:

- a. Advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 26

- (1) Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan KB.
- (2) Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan:
  - a. individu;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi profesi; dan/atau
  - e. pihak swasta.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan KB sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Sasaran pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemangku dan/atau penentu kebijakan nasional dan Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Penggerakan penyelenggaraan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar program pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Mekanisme operasional pelayanan dasar program pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisis data mikro keluarga;
  - b. penajaman sasaran pelayanan dasar;
  - c. penguatan koordinasi antar pihak terkait di setiap tingkatan;
  - d. melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;
  - e. pembagian peran antar unsur terkait;
  - f. pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain; dan
  - g. pengendalian dan pemantauan.

#### Pasal 29

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

#### Pasal 30

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d dilaksanakan pada keluarga tertentu.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. individu;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi profesi; dan
  - e. pihak swasta.



BAB X  
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. penyuluh KB;
  - c. petugas lapangan KB; atau
  - d. Kader.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan tunai kesejahteraan; dan/atau
  - b. bantuan non tunai berupa pembiayaan pengembangan keahlian.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelanjutan atau insidental sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap prestasi atau inovasi di bidang KB oleh:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. penyuluh KB;
  - c. petugas lapangan KB; atau
  - d. Kader.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah berupa:
  - a. tanda jasa;
  - b. piagam;
  - c. uang; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (6-34/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk dan keluarga sebagai salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan berkelanjutan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan aspek yang sangat penting apabila dihadapkan dengan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga adalah bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan pada sektor yang lain dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. Terwujudnya keseimbangan perkembangan kependudukan berdampak pada kualitas hidup penduduk pada semua aspek.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai populasi terbesar keempat di dunia yang menjadikan permasalahan kependudukan adalah suatu keniscayaan. Bonus demografi bagaikan pisau bermata dua yang apabila tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik akan membawa banyak kebaikan bagi pembangunan Indonesia khususnya Daerah.

Permasalahan kependudukan yang terjadi di suatu wilayah diakibatkan oleh dari ketidakmerataan atau ketidakseimbangan persebaran penduduk, tingginya angka populasi di suatu wilayah, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal tersebut juga mengakibatkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, dan banyaknya penduduk yang miskin. Oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan tersebut.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka Panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan Daerah masing-masing. Kebijakan tersebut disusun dan dijalankan berpedoman kepada kebijakan nasional sehingga terwujud kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan antara kebijakan di tingkat pusat dan kebijakan di tingkat daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaksanaan Keluarga Berencana, penurunan angka kematian, mobilitas penduduk, pembengunan keluarga, data sistem informasi keluarga, KIE, peran serta masyarakat, serta insentif dan penghargaan. Pengaturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengacu kepada kebijakan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan akses dan kualitas informasi” adalah menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan kontrasepsi” adalah menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kematian bersifat mengedukasi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kematian bersifat pencegahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kematian bersifat pengobatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kematian bersifat pemulihan.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tim koordinasi pengawasan orang asing” adalah wadah koordinasi dan sinergitas pengawasan orang asing sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Yang dimaksud dengan "keluarga tertentu" adalah peserta Keluarga Berencana yang mengalami akibat samping penggunaan kontrasepsi dan/atau peserta Keluarga Berencana yang memiliki usaha mikro keluarga.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**